

**PENANGANAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN TERHADAP ANAK DI  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN <sup>1</sup>**

**Oleh :**

**Yessica Rosalin Lengkong <sup>2</sup>**

**Friend Henry Anis <sup>3</sup>**

**Marthin Luther Lambonan <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia telah berkembang secara bertahap. Pengaturannya telah dimulai sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun pada tahap awal belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus ditujukan untuk melindungi anak sebagai korban. Perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif dan spesifik mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. 2. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal dan komprehensif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kelembagaan khusus seperti belum meratanya pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi anak, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dalam proses penanganan dan pemulihan korban. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara masih cenderung berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi anak korban belum sepenuhnya menjadi prioritas.

**Kata Kunci :** *tindak pidana pencabulan terhadap anak, kabupaten minahasa selatan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara yang pelaksanaannya harus dijamin melalui sistem hukum yang efektif dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan pencabulan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. Perlindungan anak di Indonesia merupakan hal penting yang bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang optimal mereka, membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas, dan melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Ini mencakup pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kasih sayang, serta pencegahan dampak buruk jangka panjang akibat trauma, yang semuanya diatur dalam undang-undang demi menciptakan masa depan anak yang aman, sehat, dan sejahtera.

Namun, walaupun Undang-undang tentang perlindungan anak telah mengatur perlindungan anak secara komprehensif. Ternyata kasus pencabulan terhadap anak hingga saat ini masih marak terjadi. Bahkan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk tumbuh kembang anak, saat ini juga sudah tidak dapat dikatakan sebagai tempat yang aman. Hal ini dibuktikan dengan data dari Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan kasus persetubuhan atau cabul terhadap anak justru paling sering terjadi di lingkungan rumah, yaitu 43,01 persen dari jumlah total kasus persetubuhan atau cabul terhadap anak di seluruh Indonesia. Adapun jumlah kasus persetubuhan atau cabul terhadap anak yang ditangani Polri sejak Januari hingga Selasa 17 Juni 2025 yaitu 2.648 perkara. Sebanyak 1.139 kasus berlokasi di rumah, entah itu rumah pelaku, rumah korban, atau rumah lainnya.

Data tersebut menjadi sebuah fakta yang menyedihkan. Sebab rumah seakan tak lagi menjadi tempat yang aman buat anak-anak. Fakta menyedihkan lagi adalah sebagian besar korban tak mengetahui waktu pencabulan itu terjadi. Sebanyak 1.028 kasus atau 38,82 persen dari jumlah total perkara mengungkap korban tak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010144

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

mengetahui kapan pencabulan atau persetubuhan itu terjadi padanya. Sebagian besar kejahatan persetubuhan dan cabul pada anak, yaitu 69,86 persen dari jumlah total kasus, dilakukan dengan motif sengaja. Hal ini bisa diartikan bahwa pelaku sengaja melakukan itu atau bahkan telah merencanakan melakukan perbuatan bejat itu pada korban yang masih berusia anak-anak. Data Pusiknas menunjukkan 2.511 orang yang berusia kurang dari 20 tahun menjadi korban pencabulan atau persetubuhan. Korban perempuan lebih banyak yaitu 2.449 orang atau 97,53 persen dari jumlah total korban pencabulan dan persetubuhan.<sup>5</sup>

Kasus pencabulan anak di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Kasus ini tidak hanya mengancam masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, tetapi juga menyebabkan dampak psikologis yang berkepanjangan bagi para korban. Menurut Hasan dkk. (2023), kasus pencabulan anak cenderung meningkat setiap tahunnya, menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum serta upaya pencegahan yang lebih efektif. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa pencabulan anak adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang secara terang-terangan melanggar hak-hak fundamental anak.<sup>6</sup>

Khusus di kabupaten Minahasa Selatan sendiri, tindak pidana pecabulan terhadap anak dibawah umur menjadi hal yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan tingginya jumlah kejadian dan korban tindak pidana pencabulan di Kabupaten Minahasa Selatan. Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang oknum guru honorer salah satu SMP di Motoling Minahasa Selatan. Polisi mengungkap akal-akalan guru honorer SMP bernama Rio alias RL (25) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Sulawesi Utara (Sulut) hingga mencabuli 16 siswanya. Pelaku yang merupakan wali kelas mengancam korban akan diberikan nilai jelek. "Tersangka mengancam akan menurunkan nilai para siswa apabila tidak dituruti," kata Kasat Reskrim Polres

Minsel Iptu Lesly Debiy Lihawa saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (11/2/2023). Rio mencabuli para korban di kompleks sekolah sejak tahun 2021. Aksi tersebut bahkan dilakukan di ruangan OSIS.<sup>7</sup>

Tindakan pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minsel juga masih terjadi baru-baru ini dimana seorang pria berinisial RS alias Rian (20), warga asal Desa Popareng, Kecamatan Tatapaan, berhasil diringkus oleh Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Minahasa Selatan (Minsel), pada Kamis, 7 Agustus 2025, sekitar pukul 22.30 WITA. Pelaku ditangkap atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur.<sup>8</sup> Berdasarkan data Kepala DP3A Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, dr. Erwin Schouten, mengungkapkan bahwa hingga memasuki bulan Oktober ini, pihaknya telah menangani hampir 10 kasus kekerasan. Kasus yang terjadi meliputi beberapa jenis kekerasan berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan pada anak, pelecehan seksual hingga perilaku bullying," ujar dr. Schouten. Hal yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa mayoritas pelaku kekerasan merupakan orang-orang terdekat korban.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan pentingnya aspek perlindungan anak, sebenarnya telah ada instrument hukum yang melarang dengan ancaman hukuman yang cukup berat. Dasar hukum terkait tindak pidana pencabulan anak adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Ini adalah dasar hukum utama yang memberikan perlindungan komprehensif bagi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 76D: Melarang setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E: Melarang setiap orang melakukan perbuatan cabul dengan anak. Pasal 82: Mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 76E, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Ancaman pidana ini bisa ditambah jika pelakunya adalah orang tua, wali, atau orang yang memiliki hubungan pengawasan dengan korban. UU No. 1

<sup>5</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_persetubuhan\\_pada\\_anak\\_paling\\_banyak\\_dilaporkan\\_terjadi\\_di\\_rumah](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah), diakses hari Jumat, 19 Desember 2025

<sup>6</sup> Nur Amalia Zahra, Perlindungan Hukum dan Upaya Pencegahan Pencabulan Anak di Indonesia, Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Vol. 2, No. 1 2025 p-ISSN: 3063-3877; ISSN: 3063-4040, Hal 12-20

<sup>7</sup> <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6564186/akal-akalan-guru-honorer-di-minsel-ancam-nilai-jelek-untuk-cabuli-16-siswa>, diakses 19 Desember 2025

<sup>8</sup> <https://beritamanado.com/tim-resmob-polres-minsel-tangkap-pelaku-pencabulan-anak-di-bawah-umur/>, diakses 18 Desember 2025

<sup>9</sup> <https://sorotannews.com/2025/10/02/hampir-10-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-ditangani-dp3a-minsel-hingga-oktober-pelaku-mayoritas-orang-terdekat/>, diakses tanggal 19 Desember 2025

Tahun 2023 (KUHP Baru): Mengatur tindak pidana pencabulan anak, di antaranya Pasal 415 huruf b dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan Pasal 418 ayat (1) untuk pelaku yang memiliki hubungan dekat (orang tua, wali) dengan ancaman hingga 12 tahun penjara.

Pencabulan terhadap anak adalah masalah yang sangat serius dan harus ditangani dengan cepat dan tepat. Kasus ini tidak boleh dibiarkan begitu aja, apalagi menganggapnya hal itu tabu untuk diungkap. Kita perlu memahami bahwa setiap anak berhak untuk tumbuh dengan aman dan nyaman. Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan secara hukum. Pentingnya penanganan korban pencabulan anak adalah untuk memulihkan trauma fisik dan psikologis, mencegah dampak jangka panjang seperti gangguan mental dan sosial, serta mengembalikan anak ke kehidupan normal dengan dukungan komprehensif dari medis, psikologis, hukum, dan sosial, serta memastikan pelaku mendapatkan keadilan dan lingkungan aman tercipta. Penanganan yang tepat mencegah trauma sekunder, stigmatisasi, dan memastikan hak-hak anak terpenuhi melalui proses yang ramah anak dan terkoordinasi.

Penelitian ini menjadi penting tidak hanya dari aspek akademis, tetapi juga dari aspek praktis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki sistem penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dengan demikian, perlindungan anak sebagai amanat konstitusi dapat diwujudkan secara nyata, khususnya bagi anak-anak di Kabupaten Minahasa Selatan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Instrumen hukum yang ada seharusnya dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, namun berdasarkan uraian diatas, masih banyak ditemukan kasus dengan kecenderungan peningkatan jumlah kasus yang ditangani oleh pihak terkait. Penanganan yang tepat diharapkan dapat menjadi bagian dalam meminimalisir dampak terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan anak. Mengingat saat ini di Kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah yang dapat dikatakan memiliki jumlah kasus pencabulan terhadap anak yang cukup tinggi, serta memerlukan penanganan khusus dalam penyelesaiannya, maka hal ini menjadi isu hukum yang menarik untuk diteliti, terkait bagaimana penanganan terhadap anak korban pencabulan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia ?
2. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Indonesia**

Tindak pidana pencabulan di Indonesia merupakan rezim hukum pidana, dimana hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang demi kepentingan umum dan sanksinya, berpusat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, warisan kolonial dengan paradigma baru yang lebih modern, manusiawi, dan variatif dalam jenis pidananya (seperti pidana pengawasan, kerja sosial) serta penerapan pertanggungjawaban (termasuk korporasi). Sistem ini juga didukung oleh hukum acara pidana (KUHP) dan sumber hukum lainnya, bertujuan menegakkan kebenaran dan keadilan dengan prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah.

Pengaturan terkait tindak pidana pencabulan anak pada era ini dianggap kurang spesifik dan kurang memadai untuk melindungi anak sebagai kelompok rentan, serta tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban anak. Tidak ada undang-undang khusus yang secara detail mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual. Penanganan kasus seringkali mengacu pada delik kesusilaan umum yang berlaku bagi semua umur, dengan pertimbangan umur sebagai faktor yang meringankan atau memberatkan hukuman.

Keterbatasan pengaturan tersebut menyebabkan penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum mengenai perlindungan anak dari kejahatan seksual, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci mengenai klasifikasi perbuatan pencabulan,



modus operandi pelaku, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan korban anak secara komprehensif. Akibatnya, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih banyak menggunakan ketentuan dalam KUHP yang pada dasarnya disusun untuk mengatur kejahatan kesusilaan secara umum, bukan secara khusus untuk melindungi anak sebagai subjek hukum yang rentan. Keterbatasan hukum pidana materiil dalam mengatur kejahatan seksual terhadap anak dapat berdampak pada kurang optimalnya perlindungan hukum bagi korban serta tidak tercapainya tujuan pemidanaan secara efektif.<sup>10</sup>

Ketergantungan aparat penegak hukum pada ketentuan KUHP yang bersifat umum sering kali mengakibatkan penanganan perkara lebih berorientasi pada pemenuhan unsur delik dan pemidanaan pelaku, sementara aspek perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi korban anak belum menjadi prioritas utama. Padahal, dalam konsep perlindungan anak modern, anak korban tindak pidana seksual seharusnya diposisikan sebagai subjek yang membutuhkan perlakuan khusus, baik dari segi prosedur hukum maupun pemulihan psikososial. Muladi menegaskan bahwa sistem peradilan pidana yang tidak sensitif terhadap korban, khususnya korban anak, berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang (*secondary victimization*) yang justru memperparah penderitaan korban.<sup>11</sup> Oleh karena itu, keterbatasan pengaturan hukum pidana materiil dan formil dalam menangani kejahatan seksual terhadap anak menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tujuan perlindungan hukum dan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal.

Perkembangan dan penguatan pengaturan terkait tindak pidana pencabulan anak di Indonesia mengalami perubahan sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB oleh Indonesia pada tahun 1990. Hal paling mendasar yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak sesuai Konvensi Hak Anak adalah dengan memasukkan isu perlindungan anak ke dalam konstitusi. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 memasukkan Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Undang-Undang tersebut telah dua kali diubah melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Semangat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak juga mendasari berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan setiap daerah untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Perlindungan anak didalamnya juga terkait dengan perlindungan anak dari tindakan pencabulan. Pengaturan terkait pencabulan anak akhirnya berkembang sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, ke Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang memperberat hukuman dan memperluas cakupan, hingga Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memperjelas definisi, memberikan perlindungan komprehensif, serta mengedepankan pendekatan restoratif dan hak korban, melengkapi pasal-pasal terkait anak di Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah ada sebelumnya. Perlindungan komprehensif, serta mengedepankan pendekatan restoratif dan hak korban yang dimaksudkan dalam pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak

Perkembangan dalam pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak dimulai sejak adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 yang mengatur secara umum tentang perlindungan anak. Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memperbarui landasan hukum perlindungan anak di Indonesia, dengan memperkuat kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua untuk menjamin hak anak, mencegah kekerasan, diskriminasi, dan memastikan tumbuh kembang anak lebih optimal.

Secara khusus pengaturan terkait pencabulan terhadap anak telah diatur lebih detail pada Pasal 76D yang Melarang orang melakukan kekerasan atau ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan. Dserta pada Pasal 81 dan Pasal 82 yang Mengatur pidana bagi pelaku pencabulan dan persetubuhan dengan anak, dengan ancaman pidana penjara minimum 5 tahun, maksimum 15

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 45.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 84

tahun, dan denda hingga Rp 5 miliar, serta pidana tambahan bagi pelaku orang tua, wali, atau pendidik. Paradigma pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kemudian menggeser pendekatan dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak di dari prinsip pembalasan ke pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada hak anak.

Penguatan terhadap instrument hukum yang lebih lengkap dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini mengatur terkait tata cara mengatasi kekerasan seksual secara komprehensif, yang mencakup pencegahan, penanganan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Intrumen hukum ini juga merupakan peraturan yang mengatur perluasan makna dan arti bentuk kekerasan seksual, yang tidak hanya meliputi kekerasan seksual secara fisik namun juga kekerasan seksual secara non fisik. Undang-undang TPKS juga menjamin hak korban secara holistik termasuk pemulihan dan pendampingan. Undang-undang ini menandai perubahan paradigma penanganan kekerasan seksual dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pelaku menuju pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Hal ini terlihat dari pengaturan yang secara tegas menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, pemulihan medis dan psikologis, serta restitusi dan kompensasi. Dalam konteks pencabulan terhadap anak, UU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya menjerat pelaku dengan sanksi pidana yang tegas, tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan tidak menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban anak.

Kehadiran UU TPKS melengkapi UU Perlindungan Anak dengan memberikan perlindungan yang lebih rinci dan fokus pada korban, termasuk anak. Sejarah pengaturan pencabulan anak di Indonesia menunjukkan pergeseran fokus dari KUHP yang umum menuju undang-undang khusus yang lebih kuat (UU Perlindungan Anak dan UU TPKS) untuk memberikan perlindungan lebih baik, hukuman lebih berat, dan pemulihan hak korban, sejalan dengan komitmen internasional terhadap hak anak.

Penguatan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa implikasi penting bagi sistem hukum pidana anak di

Indonesia. Norma-norma yang diatur di dalam UU TPKS menegaskan bahwa pencabulan terhadap anak bukan hanya pelanggaran terhadap ketertiban umum, tetapi merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak atas rasa aman, martabat, dan perkembangan psikologis. Posisi anak sebagai subjek yang harus dilindungi secara maksimal menjadi semakin kuat karena UU TPKS mengikat negara untuk bertindak aktif dalam memberikan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar memproses pelaku secara pidana.

Pengaturan yang bersifat komprehensif dalam UU TPKS juga mengubah karakter penegakan hukum dalam perkara pencabulan anak. Proses peradilan tidak lagi boleh berfokus semata-mata pada pembuktian kesalahan pelaku, melainkan wajib memperhitungkan dampak psikologis, sosial, dan kesehatan korban anak. Kewajiban pemberian pendampingan, rehabilitasi, serta perlindungan dari reviktimisasi menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi tidak hanya sebagai penegak norma pidana, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dalam proses hukum.

Konstruksi hukum yang demikian menunjukkan bahwa UU TPKS memperluas fungsi hukum pidana dari yang sebelumnya bersifat represif menjadi bersifat protektif dan restoratif. Anak korban pencabulan memperoleh jaminan hukum tidak hanya untuk melihat pelaku dihukum, tetapi juga untuk dipulihkan sebagai individu yang mengalami pelanggaran berat terhadap integritas dirinya. Dengan demikian, UU TPKS menegaskan bahwa keadilan dalam perkara pencabulan anak tidak diukur hanya dari beratnya pidana yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu memulihkan dan melindungi korban secara menyeluruh.

Perkembangan pengaturan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia telah bergerak menuju model perlindungan anak yang lebih modern dan berperspektif hak asasi manusia. Pencabulan terhadap anak diposisikan sebagai kejahatan serius yang memerlukan respons hukum yang cepat, sensitif, dan berorientasi pada korban, sejalan dengan tujuan utama hukum perlindungan anak, yaitu menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

## **B. Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kabupaten Minahasa Selatan**

Kabupaten Minahasa Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan

ibu kota Amurang, terkenal dengan potensi wisata bahari (Pantai Moinit, Wawontulap) dan pegunungan (Modoinding), serta jalur strategis Trans Sulawesi; wilayahnya memiliki topografi beragam, kaya akan sumber daya kelapa. Kehidupan masyarakat Minahasa Selatan (Minsel) dicirikan oleh semangat gotong royong yang kuat melalui tradisi Mapalus, kehidupan agraris yang dominan (terutama kelapa/kopra), keragaman agama (mayoritas Protestan, diikuti Katolik dan Islam), serta budaya adat seperti tarian perang (Cakalele) dan kesusastaan doa (Masambo). Mereka hidup harmonis dengan perpaduan nilai tradisional dan modern, di mana tradisi Mapalus beradaptasi menjadi bentuk ekonomi kolektif modern seperti koperasi.

Keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan di jaga dan dilayani oleh jajaran Polres Minahasa Selatan. Wilayah kepolisian di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) berada di bawah yurisdiksi Polres Minahasa Selatan (Polres Minsel), yang membawahi 17 Kecamatan di Minsel dan memiliki tugas pelayanan langsung kepada masyarakat, dengan pusat komando di Amurang, ibu kota kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) memiliki beberapa Polsek (Kepolisian Sektor) yang tersebar di berbagai kecamatan, meskipun jumlah pastinya tidak disebutkan langsung, namun berdasarkan struktur administrasi, setiap kecamatan di Minahasa Selatan umumnya memiliki satu Polsek untuk melayani wilayahnya, dan Polsek tersebut melapor ke Polres Minahasa Selatan.

Berkaitan dengan penanganan kasus tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Minahasa Selatan, semua instrumen penegak hukum telah lengkap yang meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga pelaksanaan penegakan hukum seharusnya telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di Kabupaten Minahasa Selatan, tindak pidana pencabulan terhadap anak menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2023 tercatat sebanyak empat kasus pencabulan terhadap anak, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi delapan kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang komprehensif dari aparat penegak hukum serta instansi terkait di daerah tersebut.

Meningkatnya jumlah kasus pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2024 dapat pula menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan, seperti masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan terhadap anak, serta adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban yang menyebabkan anak berada dalam posisi rentan. Dalam beberapa kasus, pelaku merupakan orang yang dikenal oleh korban, sehingga menyulitkan proses pengungkapan dan pelaporan tindak pidana tersebut. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih responsif dan sensitif terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap tahapan penanganan perkara.

Instrumen penegak hukum di Kabupaten Minahasa Selatan telah tersedia — meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan — realitas implementasinya dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak masih menunjukkan sejumlah problematik yang signifikan. Instrumen hukum Indonesia sendiri melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur berbagai kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara cepat, adil, dan sensitif terhadap korban anak<sup>12</sup>. Namun demikian, bukti empiris dari berbagai kasus di wilayah Minahasa Selatan menunjukkan adanya hambatan dalam praktik penanganan yang mengakibatkan proses hukum berjalan lambat dan kurang transparan bagi korban dan keluarga pelapor.

Fenomena lambatnya penanganan ini tercatat secara nasional, misalnya dalam beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang mengalami keterlambatan signifikan dalam tahapan penyidikan dan penetapan tersangka karena kurangnya bukti awal, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya sensitivitas prosedural terhadap korban anak. Hal ini sejalan dengan kritik akademik yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman aparat terhadap pendekatan yang mengutamakan *best interest of the child* serta kurangnya SOP teknis yang eksplisit turut mempengaruhi efektivitas

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.<sup>13</sup>

Permasalahan tersebut juga relevan secara kontekstual di Kabupaten Minahasa Selatan. Meskipun tidak tersedia secara publik statistik detail mengenai lamanya tiap tahapan penanganan kasus pencabulan anak di Minahasa Selatan, laporan layanan perlindungan korban menunjukkan bahwa beberapa proses hukum belum berlanjut secara cepat setelah pelaporan awal, sehingga korban dan keluarganya masih mengalami ketidakpastian hukum dan dampak psikososial yang berkepanjangan. Hal ini terlihat pada intervensi yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara, yang melaporkan bahwa pada sejumlah kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan korban dari Minahasa dan sekitarnya “proses hukum belum berlanjut” dan korban masih mengalami stres berat karena pelaku tidak segera ditahan.<sup>14</sup>

Kondisi ini mengindikasikan adanya gap antara ketersediaan perangkat hukum dan implementasi pada tingkat lokal. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada kecepatan penanganan perkara, tetapi juga pada akses keadilan dan pemulihan korban secara menyeluruh, sehingga keluarga pelapor sering kali menghadapi minimnya kejelasan tahapan penyelesaian perkara setelah aduan disampaikan. Hambatan administratif dan prosedural semacam ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di tingkat daerah dan memperpanjang trauma yang dialami korban anak, yang secara normatif seharusnya menjadi prioritas utama dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan anak.

## **1. Proses Penanganan Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan dari Pelaporan hingga Persidangan**

### **a. Tahap Pelaporan dan Penyelidikan (Kepolisian)**

Proses penanganan kasus pencabulan anak dimulai dari tahap pelaporan, yang merupakan langkah awal krusial untuk mengungkap dan menangani kasus kekerasan seksual. Laporan

dapat disampaikan oleh korban sendiri, anggota keluarga atau pihak ketiga yang mengetahui kejadian, seperti guru, tetangga atau pekerja sosial. Mekanisme pelaporan ini dapat dilakukan melalui lembaga pemerintah seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian, lembaga perlindungan anak atau melalui layanan darurat seperti hotline SAPA 129 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Penting untuk dicatat bahwa saat menerima laporan, petugas memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas korban guna melindungi privasi mereka dan mencegah stigmatisasi sosial yang mungkin timbul.<sup>15</sup>

Unit PPA di kepolisian berfungsi sebagai garda terdepan dalam menerima laporan dan memulai investigasi awal. Petugas di unit ini diharapkan menerapkan pendekatan yang ramah anak (*child-friendly approach*) dalam setiap interaksi dengan korban. Pendekatan ini sangat penting untuk meminimalkan trauma tambahan yang mungkin dialami anak selama proses hukum.

Kepolisian Resor Minahasa Selatan telah memiliki unit PPA dan telah melaksanakan tugas untuk menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal tersebut dilakukan mengingat anak korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma mendalam, pendampingan awal dari psikolog atau pekerja sosial sangat diperlukan sejak tahap pelaporan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak merasa aman, didukung, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Peran psikolog dan dinas sosial sangat vital dalam memberikan dukungan emosional, semangat, dan penguatan mental untuk membantu memulihkan trauma yang dialami anak. Hal ini juga telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Minahasa Selatan, walaupun belum dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus psikologi anak.

Penekanan pada kerahasiaan, pendekatan yang ramah anak, serta pendampingan psikologis dan sosial sejak tahap pelaporan menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata bersifat punitif menjadi pendekatan yang lebih berpusat pada korban. Hal ini mengindikasikan pengakuan bahwa proses investigasi itu sendiri dapat menjadi traumatis bagi anak, sehingga langkah-langkah proaktif diperlukan untuk mengurangi viktimisasi

<sup>13</sup> S. A. dkk., “Hambatan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Proses Penyidikan,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan (SIJAL)* 2023.

<sup>14</sup> Nurhayati, “Implementasi Prinsip Best Interest of the Child dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak,” *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (Universitas Islam Negeri Alauddin), 2024.

<sup>15</sup> Triyo Ambodo dan Fathur Rochim, “Evaluasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 76.

sekunder. Intervensi awal yang sensitif secara langsung memengaruhi kesediaan anak untuk melaporkan kejadian dan kesejahteraan psikologis mereka sepanjang proses hukum.

#### **b. Tahap Penyidikan (Kepolisian dan Kejaksaan)**

Tahap penyidikan merupakan kelanjutan dari proses penanganan kasus, di mana investigasi harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Hal ini berarti penggunaan tenaga profesional yang terlatih khusus untuk mencegah trauma tambahan pada korban. Sebagai contoh, wawancara dengan anak korban sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dan nyaman, dengan pendampingan psikolog, guna meminimalkan tekanan emosional pada anak. Lingkungan yang mendukung ini membantu anak merasa lebih aman untuk berbicara dan berbagi pengalaman mereka.

Perkara anak, termasuk anak korban, ditangani oleh pejabat khusus yang memiliki keahlian dan pemahaman tentang psikologi anak, yaitu penyidik anak dan penuntut umum anak. Penyidik memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus tindak pidana dan bertanggung jawab atas persiapan berkas perkara secara lengkap dan akurat sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.<sup>16</sup>

Persyaratan adanya penyidik anak dan penuntut umum anak serta penekanan pada tenaga profesional yang terlatih mencerminkan adanya kecenderungan menuju spesialisasi dalam penegakan hukum dan peradilan. Ini menunjukkan pengakuan bahwa penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan keterampilan khusus dan perspektif yang berbeda dari investigasi kriminal umum. Implikasinya adalah bahwa pelatihan yang tidak memadai atau kurangnya personel yang terspesialisasi dapat menyebabkan kesalahan prosedural atau re-traumatisasi, bahkan dalam kerangka kerja yang tampaknya ramah anak. Spesialisasi ini dimaksudkan untuk menghasilkan pengumpulan informasi yang lebih sensitif, sesuai dengan perkembangan usia dan efektif, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan penuntutan sambil meminimalkan kerugian bagi anak.<sup>17</sup>

Pelaksanaan tahapan ini di Kabupaten Minahasa Selatan seringkali ditemukan beberapa kendala, salah satu hambatan dalam penanganan

tindak pidana pencabulan adalah belum terbentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) secara khusus dan merata di wilayah Minahasa Selatan, khususnya pada tingkat kepolisian sektor (Polsek). Ketiadaan Satgas PPA ini menyebabkan penanganan kasus pencabulan anak masih dilakukan oleh unit umum, sehingga belum sepenuhnya menerapkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiadaan Satgas PPA berdampak langsung pada proses penanganan perkara, terutama pada tahap awal pemeriksaan korban. Dalam kondisi ideal, Satgas PPA berfungsi sebagai unit yang memiliki keahlian dan sensitivitas khusus terhadap kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik dari aspek hukum maupun psikologis. Namun, di Minahasa Selatan, keterbatasan struktur kelembagaan ini mengakibatkan proses pemeriksaan korban anak sering dilakukan tanpa prosedur standar yang ramah anak. Hal tersebut berpotensi menimbulkan trauma lanjutan bagi korban karena harus menghadapi proses hukum yang secara psikologis belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi anak.

Hambatan lainnya adalah belum tersedianya tenaga psikolog secara permanen di setiap Polsek di wilayah Minahasa Selatan. Padahal, keberadaan psikolog sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus pencabulan anak, baik untuk mendampingi korban saat pemeriksaan maupun untuk menilai kondisi psikologis korban sebagai bagian dari proses pembuktian. Tanpa pendampingan psikolog, aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam menggali keterangan korban secara optimal, mengingat anak sering kali mengalami tekanan emosional, rasa takut, dan kebingungan saat dimintai keterangan.

Ketiadaan psikolog di tingkat Polsek juga berdampak pada lambatnya proses pemulihan psikologis korban. Dalam praktiknya, korban pencabulan anak di Minahasa Selatan sering harus dirujuk ke fasilitas lain di luar wilayah atau menunggu ketersediaan tenaga profesional dari instansi terkait. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses pendampingan, tetapi juga berpotensi membuat korban kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penanganan psikologis secara cepat dan berkelanjutan. Akibatnya, fokus penanganan cenderung hanya terpusat pada aspek hukum, sementara aspek pemulihan korban kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

#### **c. Tahap Penuntutan (Kejaksaan)**

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 195

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 196



Tahap penuntutan merupakan fase krusial yang ditangani oleh Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021 secara eksplisit menyatakan bahwa kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak harus diprioritaskan di atas kasus lain untuk segera dibawa ke pengadilan dan diselesaikan. Prioritas ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam mempercepat proses hukum demi kepentingan terbaik anak, dengan tujuan mengurangi periode ketidakpastian dan potensi trauma berkelanjutan bagi korban.

Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak, yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2021, menjadi acuan komprehensif bagi jaksa di seluruh tahapan penanganan perkara. Pedoman ini mencakup prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Lebih lanjut, pedoman ini juga mengatur pengendalian penuntutan oleh Jaksa Agung untuk kasus-kasus yang memenuhi kriteria tindakan tambahan, seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Adanya pengawasan langsung dari Jaksa Agung untuk kasus-kasus yang sangat serius ini menunjukkan tingkat pengawasan yang tinggi dan komitmen untuk menerapkan sanksi yang paling berat bagi pelaku kejahatan seksual anak yang paling keji.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertanggung jawab untuk menangani pelaku di tahap persidangan di Pengadilan Negeri. Dalam pengajuan tuntutan pidana, JPU akan menerapkan pasal-pasal yang relevan, termasuk Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan UU 23/2002). Pasal ini secara spesifik memberikan pemberatan pidana jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Pemberatan hukuman ini mencerminkan pengakuan bahwa pelanggaran kepercayaan oleh orang dewasa yang seharusnya melindungi anak merupakan kejahatan yang lebih serius dan memerlukan sanksi yang lebih berat.<sup>18</sup>

Prioritas penanganan kasus kekerasan seksual anak oleh Kejaksaan merupakan respons kebijakan terhadap dampak sosial yang tinggi dan kerentanan anak sebagai korban. Prioritas ini dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan, yang pada gilirannya dapat mengurangi

ketidakpastian yang berkepanjangan dan potensi re-traumatisasi bagi anak. Penyebutan eksplisit mengenai kendali Jaksa Agung atas kasus-kasus tertentu (misalnya, kebiri kimia) menandakan adanya komitmen dari tingkat tertinggi untuk menerapkan hukuman berat bagi kejahatan-kejahatan spesifik ini, mencerminkan tren hukuman yang tegas di samping perlindungan korban. Ini juga menunjukkan adanya pendekatan yang sangat terpusat dan kuat dari pihak kejaksaan untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual anak yang paling keji.

#### **d. Tahap Persidangan (Pengadilan)**

Tahap persidangan di pengadilan pidana anak memiliki prosedur khusus yang dirancang untuk melindungi kepentingan terbaik anak korban. Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan pidana anak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sidang dilakukan secara tertutup untuk umum. Tujuan dari sifat tertutup ini adalah untuk melindungi privasi anak, meminimalkan potensi trauma, dan mencegah stigmatisasi yang mungkin timbul akibat eksposur publik.

Selain itu, dalam persidangan anak, Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang tidak menakutkan, lebih kekeluargaan dan mendorong anak untuk merasa nyaman serta bersedia mengungkapkan kejadian secara jujur dan terbuka tanpa tekanan atau rasa takut. Perkara anak juga diperiksa oleh hakim tunggal, yang diharapkan dapat lebih fokus dan sensitif terhadap kasus yang melibatkan anak. Sebelum sidang dibuka, pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai latar belakang dan kondisi anak.

Undang-Undang SPPA juga menekankan penerapan pendekatan keadilan restoratif, termasuk upaya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, jika memenuhi syarat. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk mengurangi rasa traumatik anak sebagai korban terhadap pelaku, serta memulihkan keadaan anak seperti semula dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, seperti pelaku, korban, keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini juga membantu mencegah stigmatisasi atau pelabelan negatif terhadap anak

<sup>18</sup> Mulyadi Saputra, "Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Tiri (Suatu Penelitian Di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)", *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 4, No.1, 2020, hlm. 171.

yang berhadapan dengan hukum, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.<sup>19</sup>

Selama dalam persidangan, terdakwa anak atau saksi korban anak wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kehadiran pendamping ini sangat esensial untuk memberikan dukungan emosional dan memastikan hak-hak anak terlindungi selama proses hukum. Petugas pendamping lainnya juga dapat hadir atas izin hakim atau Majelis Hakim. Anak korban dan/atau saksi juga berhak memberikan keterangan di luar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari hal yang memengaruhi jiwa anak. Hak ini menunjukkan perhatian terhadap kondisi dan rasa traumatik anak korban. Selain itu, anak korban dan/atau saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk rehabilitasi medis dan sosial serta jaminan keamanan. Mereka juga berhak atas akses mudah terhadap informasi mengenai perkembangan kasus mereka.<sup>20</sup> Prosedur pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan pidana anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sidang dilakukan secara tertutup untuk umum.

## **2. Kerja Sama Antar Lembaga dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana**

Perlindungan anak korban tindak pidana pencabulan memerlukan kerja sama lintas sektoral yang melibatkan berbagai lembaga dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi. Keragaman aktor ini mencerminkan pengakuan multisektoral atas kompleksitas perlindungan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu entitas pun yang dapat secara efektif mengatasi masalah ini sendirian, sehingga memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Namun, keragaman ini juga secara inheren dapat menimbulkan tantangan koordinasi, karena setiap lembaga mungkin memiliki mandat, prosedur dan keterbatasan sumber daya sendiri. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga negara independen, memegang peran pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI secara

konsisten menyuarakan perhatian serius terhadap penanganan kekerasan seksual anak dan mendorong penguatan kelembagaan dalam sistem perlindungan anak nasional.<sup>21</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pemulihan hak korban. Lembaga ini dapat memberikan bantuan medis dan psikososial, serta membantu korban dalam mengajukan permohonan restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (ganti rugi dari negara) kepada pengadilan. Keberadaan LPSK diharapkan dapat mendorong keberanian korban untuk mengungkapkan kronologi kejadian yang dialaminya, karena adanya jaminan perlindungan yang diberikan.<sup>22</sup>

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat memiliki peran vital dalam mendukung upaya pemerintah melalui berbagai kegiatan seperti advokasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seperti contohnya Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak (GERNAS ANTASENA) yang bertujuan untuk menekan angka kejahatan seksual anak secara massif.

Peran psikolog dan pekerja sosial sangat krusial dalam pendampingan anak korban. Mereka bertugas untuk memulihkan trauma, menguatkan mental, dan memastikan anak bersedia menceritakan kejadian yang dialami tanpa tekanan. Profesional ini juga terlibat dalam penyediaan layanan rehabilitasi medis dan sosial yang komprehensif bagi korban, mendukung pemulihan menyeluruh.

Keterlibatan berbagai lembaga dan profesional ini menunjukkan pemahaman yang matang dan holistik bahwa perlindungan anak, khususnya dari kekerasan seksual adalah masalah multi-sektoral yang melampaui cakupan satu institusi. Hal ini mengimplikasikan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan intervensi hukum, psikologis, sosial, medis dan berbasis komunitas yang terintegrasi.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

<sup>21</sup> Humas KPAI, "Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Harus Mendapat Perhatian Serius", melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-perlindungan-anak-korbankekerasan-seksual-harus-mendapat-perhatian-serius>, diakses pada Sabtu, 19 Desember 2025

<sup>22</sup> Clasina Mutiara Juwita Panjaitan dan Ariyani Putri, "Peran Dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Pemerkosaan", *Jurnal Recidive*, Vol. 2, No. 1, 2013, hal. 90

<sup>19</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 157

<sup>20</sup> Jusuf Lalandos, "Pemeriksaan Perkara Anak di Sidang Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020, hal. 128.



1. Pengaturan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia telah berkembang secara bertahap. Pengaturannya telah dimulai sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun pada tahap awal belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus ditujukan untuk melindungi anak sebagai korban. Perkembangan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif dan spesifik mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak. Transformasi pengaturan tersebut ditandai dengan penguatan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda dalam jumlah besar, penegasan unsur-unsur tindak pidana seperti tipu muslihat, ancaman, dan pemaksaan, serta pengaturan mengenai perlindungan korban melalui rehabilitasi, pendampingan psikologis, dan upaya pencegahan. Selain itu, pengaturan ini terintegrasi dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) guna mewujudkan keadilan restoratif sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku.
2. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Minahasa Selatan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal dan komprehensif. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kelembagaan khusus seperti belum meratanya pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian psikologi anak, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor dalam proses penanganan dan pemulihan korban. Kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara masih cenderung berfokus pada aspek penegakan hukum terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi anak korban belum sepenuhnya menjadi prioritas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sinergi antarlembaga agar tujuan perlindungan anak dari tindak pidana pencabulan dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

## B. Saran

1. Pengaturan terhadap tindak pidana pencabulan anak di Indonesia telah cukup lengkap, namun terkait dengan kemajuan teknologi dimana tindakan pencabulan tidak hanya bisa terjadi di dunia nyata namun juga di dunia maya, maka diperlukan instrumen hukum yang lebih menjangkau kejahatan tindak pidana pencabulan anak di dunia maya,
2. Penanganan tindak pidana pencabulan anak di Kabupaten Minahasa Selatan juga telah mengikuti aturan terbaru, namun memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menunjang proses penanganan dan penegakan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2005). *Tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gosita, A. (1998). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan anak di bawah umur*. Bandung: PT Alumni.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nikmah Rosidah. (2019). *Sistem peradilan pidana anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*. Jakarta: Politea.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.

### Jurnal

- Adam, S., dkk. (2021). Penjatuhan sanksi bagi anak didik masyarakatan pasca melarikan diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 454. Diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=THY6jRMAAAAJ&hl=en>



- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 76.
- Jusuf, L. (2020). Pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Crimen*, 9(2), 128.
- Panjaitan, C. M. J., & Putri, A. (2013). Peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemerkosaan. *Jurnal Recidive*, 2(1), 90.
- Saimima, U., dkk. (2020). Penyelesaian perkara anak sebagai pelaku dan korban ditinjau dari asas kepentingan terbaik bagi anak. *Journal SASI*, 26, 2022. Diakses dari <https://scholar.google.co.id/citations?user=THY6jRMAAAAJ&hl=en>
- Zahra, N. A. (2025). Perlindungan hukum dan upaya pencegahan pencabulan anak di Indonesia. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 12–20.

#### Internet

- Berita Manado. (2025, Desember 18). Tim Resmob Polres Minsel tangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur. Diakses dari <https://beritamanado.com/tim-resmob-polres-minsel-tangkap-pelaku-pencabulan-anak-di-bawah-umur/>
- Detik.com. (2025, Desember 19). Akal-akalan guru honorer di Minsel ancam nilai jelek untuk cabuli 16 siswa. Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6564186/>
- Humas KPAI. (2025, Desember 19). Perlindungan anak korban kekerasan seksual harus mendapat perhatian serius. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-perlindungan-anak-korbankekerasan-seksual-harus-mendapat-perhatian-serius>
- Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri. (2025, Desember 19). Kasus persetubuhan pada anak paling banyak dilaporkan terjadi di rumah. Diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_persetubuhan\\_pada\\_anak\\_paling\\_banyak\\_dilaporkan\\_terjadi\\_di\\_rumah](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_persetubuhan_pada_anak_paling_banyak_dilaporkan_terjadi_di_rumah)
- Saputra, M. (2020). Penanganan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tiri (Suatu penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Pidana*, 4(1), 171.

- Sorotan News. (2025, Oktober 2). Hampir 10 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani DP3A Minsel hingga Oktober. Diakses dari <https://sorotannews.com/2025/10/02/hampir-10-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-ditangani-dp3a-minsel-hingga-oktober-pelaku-mayoritas-orang-terdekat/>